

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Tulungagung baru efektif pada bulan Agustus 2013, dikarenakan pada bulan Juli KPP Pratama Tulungagung masih mengadakan sosialisasi dengan wajib Pajak. Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2014, memberikan pergerakan jumlah setoran yang diterima dari periode sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Selama kurun waktu tersebut terdapat dua peraturan pemerintah terkait dengan UMKM yaitu selama bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 menggunakan PPh Pasal 25 dan selama kurun waktu Juli 2013 sampai dengan Juni 2014 menggunakan penerimaan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
2. Analisis Pajak, pada analisis ini peneliti memberikan ilustrasi mengenai perhitungan pajak penghasilan yang terutang di tahun 2013, mengingat adanya kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakan tersebut di tahun 2013 dikarenakan efektifnya Peraturan Pemerintah No. 46 di pertengahan periode.
3. Analisis Perbandingan, atas perbandingan yang telah dilakukan atas perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan

menggunakan pembukuan, norma perhitungan penghasilan neto dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013.

Dari penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak diberlakukannya peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini yang berasa dipertengahan tahun selain memberikan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Adapun dampak lain yang perhitungan pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu telah menghasilkan pajak penghasilan terutang yang paling tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan pembukuan dan norma perhitungan penghasilan neto.

1.1 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diambil oleh penulis, ada beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan:

1. Pada UMKM Marmer dan Onyx diharapkan dapat melakukan perhitungan PPh terutang dengan menggunakan pembukuan, karena menghasilkan pajak terutang yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain sebagai upaya penghematan pajak.
2. Adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, ini belum banyak diketahui oleh masyarakat baik dari segi peraturan itu sendiri maupun mekanisme perhitungan, mungkin dengan adanya sosialisasi yang merata oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat membawa dampak positif terhadap

penerimaan negara dengan sadarnya para Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk pembukuan para pelaku UMKM, melalui pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi mereka dengan pembukuan yang sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 sehingga dengan pembukuan jumlah PPh yang terutang dapat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

1.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar penelitian dilakukan lebih mendalam dengan mengkaji dampak dari Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan mencari literatur yang terbaru sebanyak mungkin karena peraturan perpajakan dapat berubah sewaktu-waktu dan dapat mendampingi, mambuatkan pencatatan atau pembukuan yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi.